



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE		Rumpun MK		BOBOT (sks)			SEMESTER		Tgl Penyusunan	
Sistem Informasi Hukum		7420102184				T=2	P=0	ECTS=3.18			1	25 Januari 2026
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK			Koordinator Program Studi				
								VITA MAHARDHIKA				
Model Pembelajaran	Case Study											
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK											
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)											
	Matrik CPL - CPMK											
		<div>CPMK</div>										
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)											
		<div>CPMK</div> <div>Minggu Ke</div> <div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div></div>										
Deskripsi Singkat MK	Sistem Informasi Hukum merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep umum hukum Internet (Teknologi Informasi dan Hukum) dan perkembangan teknologi sistem informasi & Komunikasi (Komputer, Internet, dan Cyberspace serta pengaturan teknologi informasi/Internet dalam Undang - Undang di Indonesia (Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik)											
Pustaka	Utama :											
	1. M. ArsyadSanusi, 2005. Hukum dan Teknologi Informasi . Jakarta. 2. AssafaEndeshaw, 2007. Hukum E-Commerce dan Internet denganFokus di Asia Pasifik , Jakarta: PustakaPelajar. 3. EdmonMakarim, 2003. Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 4. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) , PT RefikaAditama, Bandung. 5. Ahmad M. Ramli, 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia , Bandung: PT RefikaAditama. 6. Ahmad M. RamlidanSintaDewi, 2007. Course Material Hukum Teknologi Informasi . Program Pascasarjana UNPAD, Bandung 7. Paul Todd, 2005 E-Commerce Law, Cavendish Publishing, England.											
	Pendukung :											
Dosen Pengampu	Dr. Budi Hermono, S.H., M.H. Gelar Ali Ahmad, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.											
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]			Materi Pembelajaran [Pustaka]		Bobot Penilaian (%)			
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)			

1	Memahami tujuan mempelajari dasar-dasar sistem informasi hukum dan literatur minimal yang dibutuhkan	mampu menjelaskan fungsi informasi pada hukum	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
2	Memahami konsep umum hukum internet dan perkembangan teknologi informasi	menjelaskan hukum ada telematika	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
3	Memahami konsep umum hukum internet dan perkembangan teknologi informasi	menjelaskan hukum ada telematika	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
4	Memahami pengaturan teknologi informasi/Internet dalam UU di Indonesia serta pengaturan hukum Internet di berbagai negara.	mahasiswa dapat menjelaskan peraturan telematika secara global	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
5	Memahami pengaturan teknologi informasi/Internet dalam UU di Indonesia serta pengaturan hukum Internet di berbagai negara.	mahasiswa dapat menjelaskan peraturan telematika secara global	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
6	Memahami aspek hukum dalam E-Commerce dan aspek hukum dalam E-Contract	mahasiswa dapat memahami keabsahan kontrak elektronikmahasiswa memahami perikatan yang terbentuk secara virtual	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
7	Memahami aspek hukum dalam E-Commerce dan aspek hukum dalam E-Contract	mahasiswa dapat memahami keabsahan kontrak elektronikmahasiswa memahami perikatan yang terbentuk secara virtual	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
8	UTS			2 X 50			0%
9	Memahami Aspek hukum dalam pengaturan informasi serta aspek hukum sertifikasi elektronik	mahasiswa memahami pengaturan sertifikasi elektronik	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
10	Memahami Aspek hukum nama Domain, HAKI, dan Perlindungan hak pribadi dalam Cyberspace dan Cyberlaw dalam Perbankan	1.mahasiswa memahami HaKI dalam lingkup telematika 2.mahasiswa memahami cyberspace dan cyberlaw pada perbankan	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
11	Memahami Aspek hukum nama Domain, HAKI, dan Perlindungan hak pribadi dalam Cyberspace dan Cyberlaw dalam Perbankan	1.mahasiswa memahami HaKI dalam lingkup telematika 2.mahasiswa memahami cyberspace dan cyberlaw pada perbankan	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%

12	Memahami tentang perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE serta cyber crime di berbagai Negara.	1.mahasiswa memahami perlindungan konsumen ang terdapat pada UU ITE 2.mahasiswa memahami mengenai persaingan usaha yang ada dalam UU ITE	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
13	Memahami tentang perlindungan konsumen dan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE serta cyber crime di berbagai Negara.	1.mahasiswa memahami perlindungan konsumen ang terdapat pada UU ITE 2.mahasiswa memahami mengenai persaingan usaha yang ada dalam UU ITE	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, tanya jawab, diskusi 2 X 50			0%
14	Memahami bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem Informasi Hukum.	mahasiswa memahami cara penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan SIH	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
15	Memahami bagaimana penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan sistem Informasi Hukum.	mahasiswa memahami cara penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan SIH	Kriteria: Skor 4 bila sangat baik, Skor 3 jika baik, Skor 2 jika cukup, Skor 1 jika kurang	ceramah, diskusi, tanya jawab 2 X 50			0%
16							0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

